



**TERM OF
REFERENCE**

Maret
2025

“IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”



**PERISAI
BADILUM
EPISODE 5**

Konsep Kegiatan



Pertemuan Rutin Sarasehan Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) adalah acara yang diinisiasi untuk meningkatkan budaya berdiskusi di kalangan aparatur peradilan yang berada di bawah Badan Peradilan Umum. Perisai mengangkat tema-tema diskusi seputar permasalahan hukum dan peradilan yang dihadapi dalam praktik di lapangan, termasuk pula masalah administrasi dan manajemen peradilan.

Perisai kali ini bertujuan untuk membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang telah disahkan sebagai pengganti KUHP lama peninggalan kolonial dan akan berlaku pada tahun 2026. Pembaruan hukum pidana ini kami yakini akan menghadirkan perubahan mendasar/fundamental pada praktik peradilan. Peran Hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara pidana pada tahap persidangan menjadi salah satu kunci penting dalam keberhasilan penerapan KUHP Nasional. Sehingga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menilai sangat penting untuk mempersiapkan para Hakim, membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan seputar KUHP Nasional yang dalam hitungan bulan akan segera berlaku.

Sebagai ahli hukum pidana yang juga terlibat langsung dalam penyusunan KUHP Nasional, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.; dan Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., kami yakini dapat membekali hakim-hakim serta aparat peradilan kami mengenai perubahan-perubahan kunci pada KUHP Nasional. Selain itu acara ini juga bertujuan untuk mendalami tantangan implementasi, serta dampaknya penerapan KUHP Nasional terhadap aparat penegak hukum, khususnya praktiknya di lembaga peradilan. Untuk itu, Dirjen Badilum berinisiatif menyelenggarakan kegiatan diskusi interaktif dengan Para Hakim dan Aparatur Peradilan kami yang tersebar di 416 (empat ratus enam belas) Satuan Kerja Seluruh Indonesia. Perisai Badilum Episode 5 ini merupakan bagian dari upaya Dirjen Badilum dalam menyukseskan penerapan KUHP Nasional pada tahun 2026 nanti

Tema

KUHP Nasional membawa berbagai perubahan fundamental, termasuk konsep living law, perluasan delik pidana, penghapusan pasal-pasal yang tidak relevan, serta penguatan prinsip restorative justice. Selain itu, sistem pemidanaan dalam KUHP Baru juga mengalami perubahan, termasuk adanya pidana alternatif, pergeseran paradigma dalam pertanggungjawaban pidana, serta reformasi hukum acara pidana yang berdampak langsung terhadap peran hakim, jaksa, advokat, aparat kepolisian, dan banyak hal lagi.


Mengambil tema “Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Perisai kali ini bertujuan untuk mengurai bagaimana pembaruan hukum ini akan berimplikasi pada penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Oleh karena itu sebelum KUHP Baru berlaku pada tahun 2026 perlu diberikan bekal dan pemahaman yang komprehensif bagi aparat peradilan umum agar dapat menerapkannya dengan tepat di masa mendatang

Misi



- a. Menganalisis perubahan-perubahan utama dalam KUHP Baru serta tantangan implementasinya di peradilan pidana
- b. Mendiskusikan bagaimana KUHP Baru mempengaruhi kewenangan aparat penegak hukum
- c. Membahas implikasi penerapan prinsip living law, restorative justice, dan pidana alternatif, dan hal-hal baru lainnya dalam praktik peradilan
- d. Menjawab pertanyaan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai bagaimana KUHP Baru berdampak pada praktik peradilan pidana

Rencana Pelaksanaan



Narasumber & Host :

Kegiatan ini menghadirkan dua ahli hukum ternama Indonesia yang memiliki kontribusi dalam lahirnya KUHP Nasional sebagai berikut:



Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

.....
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada




Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

.....
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dengan latar belakang para pembicara pastinya memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun pemikiran yang sangat tepat untuk menjadi narasumber sesuai tema kegiatan Perisai Badilum Episode 5 ini.

Kegiatan sarasehan kali ini akan dipandu langsung oleh host **Hasanudin, S.H., M.H.** – Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Peserta terdiri dari Hakim dan Aparatur Peradilan umum pada 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja di seluruh Indonesia secara hybrid, langsung dari ruang pertemuan Dirjen Badilum dan melalui zoom meeting

Rencana Pelaksanaan



Pelaksanaan Kegiatan :

Sarasehan akan dibagi dalam 4 (empat) sesi sebagai berikut:

Sesi I : Pembukaan

Sesi II : Pemaparan singkat dari narasumber dan penyampaian pertanyaan pemantik dari host kepada narasumber

Sesi III : Diskusi Interaktif

Host memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan tanggapan

Sesi IV : Penutup, terdiri dari pesan penutup dari narasumber, penyampaian poin penting diskusi oleh host, dan penutupan oleh MC.


Hari, Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025

Waktu : Pukul 08.30-11.30 WIB

Durasi : 180 menit

Tempat : hybrid

- Luar jaringan, di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jenderal Ahmad Yani No. Kav 58, RT.1 /RW. 2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
- Dalam jaringan-via zoom meeting



Perisai Badilum diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia



PERISAI BADILUM EPISODE 5

 www.siganisbadilum.mahkamahagung.go.id